

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai Sumber Daya Alam yang melimpah dan standard Indonesia merupakan Negara yang sangat luas. Jumlah penduduk di Indonesiapun sangat banyak, maka dari itu diperlukan suatu aturan untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu. Manusia dan Hukum merupakan 2 (dua) hal yang tidak bisa di pisahkan dalam kehidupan di dunia ini. Hal ini dikarenakan tanpa sebuah hukum yang mengatur tingkah laku manusia maka akan terjadi kekacauan di dalam kehidupan masyarakat. Sifat bawaan Manusia yang ingin selalu menang sendiri (dikenal dengan istilah *homo homini lupus*) yang berarti manusia dapat menjadi serigala bagi manusia yang lainnya. Hal ini bermakna apabila manusia dibiarkan begitu saja tanpa diatur oleh hukum maka dapat berpotensi menimbulkan konflik dengan manusia yang lain karena saling berebut dalam pemenuhan hak.<sup>1</sup> Dan sifat lainnya yaitu Manusia egois yang harus ditata dan diatur sedemikian rupa oleh hukum tanpa kecuali, agar tidak melanggar hak orang lain.

Indonesia merupakan Negara hukum, sedangkan asas dalam Negara hukum dalam perundang-undangan yaitu kepastian hukum yang dapat dipahami dengan dua pengertian, yaitu :

---

<sup>1</sup> Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2018), hlm. 1.

- (1) Kepastian hukum dari penyelenggaraan Negara, berdasarkan asas legalitas, kepatutan dan keadilan.
- (2) Kepastian hukum dalam suatu aturan (Kepastian Norma) agar tidak menimbulkan kekaburan norma ataupun konflik norma.

Sedangkan menurut Sudargo Gautama bahwasanya kepastian hukum merupakan wujud asas legalitas yang dimaknai dari dua sisi yaitu :<sup>2</sup>

- (1) Dari sisi Warga Negara, sebagai kelanjutan dari prinsip pembatasan kekuasaan Negara terhadap perseorangan adalah pelanggaran terhadap hak-hak individual itu hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-peraturan hukum.
- (2) Dari sisi Negara yaitu tiap tindakan Negara harus berdasarkan hukum/peraturan perundang-undangan yang diadakan terlebih dahulu merupakan batas kekuasaan bertindak Negara.

Di Indonesia sendiri memiliki pejabat-pejabat salah satunya yaitu Notaris yang merupakan Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta Otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>3</sup> Mendasarkan pada pengertian tersebut diatas, menurut Habib Adjie.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1973), hlm. 9.

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Jo. Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

<sup>4</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm.13

“Notaris ialah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta Otentik yang berisi mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan dihendaki untuk dirumuskan kedalam akta Otentik, menjamin kepastian tanggalnya, memberikan grosse, menyimpan aktanya, salinan dan kutipannya, selama akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan kepada pejabat atau orang lain”.

Lembaga Kenotariatan telah lama dikenal di Negara Indonesia, jauh sebelum Indonesia merdeka atau pada masa pemerintahan kolonial Belanda Notaris telah melaksanakan tugasnya. Keberadaan Notaris pada awalnya di Indonesia merupakan kebutuhan bagi bangsa Eropa maupun yang dipersamakan dengannya dalam upaya untuk menciptakan akta Otentik khususnya dibidang perdagangannya. Mengingat Sejarah Notaris itu sendiri, memiliki sejarah panjang di Indonesia. Pada masa Pemerintah Hindia Belanda, mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan notaris pada pemerintah Hinda Belanda tercantum dalam *staatsblad* 1860 Nomor 3 tentang peraturan jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*). Hal-hal yang diatur dalam Staatsblad ini meliputi :

- (1) Pelaksanaan jabatan dan wilayah para Notaris.
- (2) Syarat-syarat menjadi Notaris dan cara pengangkatannya.
- (3) Akta-akta, bentuk akta, minuta-minuta, salinan-salinan dan refetoria.
- (4) Pengawasan terhadap Notaris dan akta-aktanya.
- (5) Penyimpanan dan pengalihan minuta, daftar dan refertorium dalam hal Notaris meninggal dunia, berhenti atau dipindahkan.

Setelah disaat masa Kemerdekaan, Pengaturan tentang Jabatan Notaris mengacu pada peraturan perundang-undangan yang dibuat pada masa pemerintah Hindia Belanda, hal ini tercantum dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Pasal II AP UUD 1945 yang berbunyi

“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”.

Hal tersebut berarti bahwa ketentuan yang ada pada zaman Hindia Belanda, khususnya tentang jabatan notaris masih berlaku di Indonesia dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum dalam jabatan Notaris.

Kemudian, perihal kelanjutan Sejarah Notaris dari masa Zaman Hindia Belanda ke Masa Orde Baru, pada saat itu perhatian pemerintah fokus pada pembangunan nasional, khususnya pembangunan fisik, sementara itu pembangunan dibidang hukum sangat lemah, khususnya yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dibidang kenotariatan. Dikarenakan pada saat itu tidak ada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Notaris. Untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum, maka pemerintah pada masa Orde Baru masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang dibuat pada masa pemerintah Hindia Belanda.

Pada era reformasi merupakan era perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi sendiri menurut Sedarmayanti bahwa reformasi merupakan proses upaya sistematis, terpadu, komprehensif, ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintah yang baik. Berdasarkan hal tersebut, bisa dipahami

bahwa reformasi merupakan perubahan yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, sehingga berdampak pada kehidupan bernegara, dan dapat dimanfaatkan bagi masyarakat Indonesia.<sup>5</sup> Pada masa era reformasi Dalam bidang hukum, diarahkan kepada pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru dan penegakan hukum. Dengan tujuan pembentukan peraturan-peraturan perundang-undangan yang baru adalah untuk menggantikan peraturan yang lama yang merupakan produk pemerintah Hindia Belanda diganti dengan peraturan yang baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, rasa keadilan, dan budaya hukum Masyarakat Indonesia.<sup>6</sup>

Mengenai pembentukan Undang Undang Jabatan Notaris terjadi juga pada masa reformasi yaitu pada tahun 2004 mengenai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan notaris. Mengenai asas-asas hukum tentang Peraturan Jabatan Notaris tidak disebutkan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, namun apabila dianalisis landasan filosofi yang tercantum dalam konsiderannya. Maka kita menemukan dua asas hukum yang meliputi :

- (1) Asas kepastian Hukum.
- (2) Asas perlindungan Hukum.

---

<sup>5</sup> Sedarmayanti, (2009:67)

<sup>6</sup> Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 11.

Kepastian hukum, yang merupakan ketentuan-ketentuan atau klausul-klausul yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara atau para pihak. Kepastian itu, tercantum dalam setiap akta yang dibuat oleh para pihak.

Notaris sebagai Pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan Masyarakat terutama yang berkaitan dengan pembuatan akta otentik. Sebagai pejabat Umum, Notaris juga mempunyai fungsi sosial untuk membuat akta otentik berdasarkan permohonan dari penghadap atau masyarakat yang membutuhkan jasanya. Dalam menjalankan tugas dan wewangnya, seorang Notaris juga dibebani tanggungjawab berkaitan dengan akta-akta yang dibuatnya. Seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya juga dituntut untuk bertindak jujur dan adil terhadap semua pihak, bukan hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan semua pihak disamping itu juga seorang Notaris juga mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran dari akta-akta yang dibuatnya. Agar tidak ada penyimpangan didalam pelaksanaan tugas dari Notaris dalam menjalankan profesi dan jabatannya sebagai pejabat umum maka mutlak diperlukan adanya suatu lembaga yang netral, mandiri dan independen untuk mengawasi tugas dari Notaris.

Notaris tersendiri memiliki kode etik yang merupakan norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam suatu organisasi atau perkumpulan, khususnya perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia dan mengikat anggota perkumpulan. Dengan demikian kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari.

Kode Etik Notaris memiliki tujuan agar Notaris bertindak secara profesional saat menjalankan jabatannya, sehingga memiliki nilai-nilai moral serta memiliki keterampilan dan intelektual saat bertemu dengan klien atau saat melaksanakan jabatannya. Notaris memiliki suatu Organisasi perkumpulan yang disebut Ikatan Notaris Indonesia (INI), pada perkumpulan tersebut para Notaris diharuskan menjalankan kode etik dalam menjalankan jabatannya, sedangkan Dewan kehormatan memastikan pengawasan agar para Notaris melaksanakan Kode Etik. Dalam hal ini, pengawasan sangat diperlukan untuk mencegah Notaris melakukan pelanggaran atau kesalahan-kesalahan saat Notaris tersebut melaksanakan jabatannya, dengan tujuan membuat kesejahteraan bagi masyarakat sehingga tidak ada yang dirugikan dari perbuatan Notaris tersebut. Pengawasan Notaris tersendiri dalam bahasa Inggris disebut dengan *suporvision of notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *supervisie de notaris* mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka melihat dan memilik pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris. Tanpa adanya pengawasan, maka Notaris akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>7</sup>

Didalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah disajikan pengertian pengawasan yaitu :

“Pemberian Pembinaan dan pengawasan baik secara preventif maupun kuratif kepada notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum sehingga notaris senantiasa harus meningkatkan profesionalisme dan kualitas

---

<sup>7</sup> Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Sinar Grafika : 2018), hlm. 167.

kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa notaris dan masyarakat luas”.<sup>8</sup>

Ada 2 (dua) konsep pengawasan dalam definisi ini, yakni:

- (1) Pembinaan.
- (2) Pengawasan.

P. Nicolai menyajikan pengertian pengawasan. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan.<sup>9</sup> Sementara itu, Lord Acton mengemukakan bahwa pengawasan merupakan :

“Tindakan yang bertujuan untuk mengendalikan sebuah kekuasaan yang dipegang oleh Pejabat Administrasi Negara (Pemerintah) yang cenderung disalahgunakan, tujuannya untuk membatasi Pejabat Administrasi Negara agar tidak menggunakan Negara hukum, untuk melindungi Masyarakat dari tindakan diskresi Pejabat Administrasi Negara dan melindungi Pejabat Administrasi Negara agar menjalankan kekuasaan dengan baik dan benar menurut hukum atau tidak melanggar hukum”.<sup>10</sup>

Notaris perlu pengawasan untuk menghindari Pelanggaran, sedangkan Lembaga yang berwenang mengawasi Notaris telah ditentukan dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Didalam ketentuan ini disebutkan bahwa pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri. Menteri yang

---

<sup>8</sup> Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M. 39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

<sup>9</sup> Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 311.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 70.

dimaksud dalam ketentuan ini, yaitu Menteri Hukum dan HAM. Didalam melakukan pengawasan, Menteri Hukum dan HAM membentuk Majelis Pengawas Notaris atau disebut Majelis Pengawas.

Majelis Pengawas memiliki peran yang sangat membantu bagi Notaris dari segi pengawasan serta pembinaan. Majelis Pengawas sendiri terbagi dari 3 yaitu Majelis Pengawas Pusat (MPP), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Daerah (MPD), kewenangan dan kewajibannya pun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pejabat Umum Notaris memiliki hak dan kewenangan maupun kewajiban saat Notaris tersebut menjalankan jabatannya, namun keberadaan Majelis Pengawas sebagai pagar dan mencegah pelanggaran yang disebabkan oleh seorang Notaris, agar Notaris dapat menjalankan jabatannya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UUN dan Kode Etik serta peraturan yang terkait.

Namun pada kenyataannya masih terdapat Notaris yang terkena dugaan melakukan pelanggaran Kode Etik, salah satunya Notaris EY, yang diduga melakukan pelanggaran kode etik yang terdapat di jurnal berita Radarbandung.id. bahwasanya dalam berita tersebut Tim Kuasa Hukum PT Duta Manuntung berencana melaporkan Notaris EY ke Majelis Pengawasan Daerah (MPD) Kota Balikpapan. Aduan pada lembaga yang melakukan pengawasan langsung pada notaris ini dilakukan karena EY diduga sudah melakukan pelanggaran kode etik. Disini Andi Syarifuddin selaku kuasa hukum PT Duta Manuntung menjelaskan, bahwasanya Akta Pernyataan Nomor 6 dan Akta Pernyataan Nomor 7 Tertanggal 8 Mei 2004 itu telah dibatalkan Akta Pencabutan Pernyataan Nomor 04 tanggal 21

Desember 2020 oleh Notaris (EY) di kota Balikpapan atas permohonan mantan Direktur Perusahaan yang dulunya pernah membuat kedua Akta Pernyataan Nomor 6 dan Nomor 7 itu. Sementara notaris (EY) itu mengetahui bahwa didalam kedua Akta Pernyataan yang dibatalkan tersebut ada pihak kedua sebagai pihak yang menerima hak atas bidang-bidang tanah yang menjadi objek dalam kedua Akta Pernyataan itu.

“Dan seharusnya Notaris tahu sebagai Ahli Hukum, bahwa Akta pernyataan seperti itu tidak dapat dibatalkan sepihak”, Ujar Andi.<sup>11</sup>

Selain berita tersebut, Penulis menemukan salah satu Jurnal berita Merdeka.com. Bahwasanya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly meminta sanksi tegas bagi Notaris yang tidak profesional dan bertanggungjawab. Dia mengakui saat ini masih terjadi persaingan yang cukup tinggi dikalangan Notaris, sehingga menyebabkan mereka melakukan perbuatan melanggar kode etik Profesinya. Yasonna H. Laoly mengatakan :

“Banyak Notaris-Notaris kita yang sering melanggar kode etik. Sebagai Profesi yang strategis, Para Notaris diharapkan dapat bertindak profesional, jujur, amanah dan tidak memihak dalam memberikan layanan kepada Masyarakat. Perlu dilakukan pengawasan, pembinaan, dan perlindungan terhadap Notaris, serta memastikan bahwa Notaris menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu agar memastikan setiap Notaris menjalankan

---

<sup>11</sup> <https://www.radarbandung.id/2022/06/14/diduga-langgar-kode-etik-notaris-ey-akan-dilaporkan-ke-mpd-kota-balikpapan>, diakses pada tanggal 27 Maret 2022.

tugasnya sesuai dengan kode etik Jabatan Notaris”. Katanya dalam keterangan tertulis.<sup>12</sup>

Selain Notaris EY, dan penegasan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), terdapat juga dugaan lain yaitu Notaris Putra Wijaya yang dilaporkan ke MPD Notaris Denpasar terkait dugaan pelanggaran kode etik yang terdapat dalam berita jurnal SuaraIndonesiaNews.com.<sup>13</sup> Selain mereka berduapun, Penulis meyakini bahwa terdapat lagi yang melakukan pelanggaran Kode Etik, khususnya di Kota Tangerang. Padahal Untuk pengaturan tentang larangan-larangan bagi Anggota Perkumpulan tercantum dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) Yang ditetapkan pada tanggal, 27 Januari 2005 di Bandung. Kemudian kode etik ini disempurnakan pada melalui kongres luar biasa, yang diadakan di Banten pada tanggal 29 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015. Kode etik hasil kongres ini dinamakan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI) 2015.

Sementara itu, Ikatan Notaris Indonesia (INI), berdasarkan Kode Etik Notaris, setiap Notaris wajib diantaranya memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik dan berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggungjawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris. Dengan begitu Notaris tidak merugikan pihak-pihak yang terkait.

---

<sup>12</sup> <https://news.detik.com/berita/d-6197267/terungkap-deretan-pelanggaran-notaris-ada-yang-sudah-mati-bisa-bikin-akta>, diakses pada tanggal 27 Maret 2022.

<sup>13</sup> <https://suaraindonesia-news.com/diduga-langgar-kode-etik-notaris-putra-wijaya-dilaporkan-ke-mpd-notaris-denpasar>, di akses pada tanggal 27 Maret 2022.

Jika melihat mengenai Sanksi Pelanggaran Kode Etik yang terdapat pada Pasal 6 Ayat 1 Kode Etik INI 2015 yaitu Sanksi yang dikenakan terhadap Anggota yang melakukan Pelanggaran Kode Etik dapat berupa :

- (1) Teguran.
- (2) Peringatan.
- (3) Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan.
- (4) Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan.
- (5) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Pasal 6 Kode Etik Notaris menyatakan bahwa dewan kehormatan Pusat berwenang memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Secara sosiologis, bahwa pelaksanaan kode etik Notaris yang tercantum dalam Pasal 6 angka 1 Kode Etik INI 2015 tidak efektif karena cukup banyak Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut, namun jumlah pelanggaran tidak terdata dengan baik. Maka dari itu, saya tertarik untuk melakukan penelitian secara khusus tentang jumlah pelanggar kode etik Notaris dan Faktor penyebabnya terutama untuk Notaris di Kota Tangerang. Berdasarkan apa yang dipaparkan diatas, Penulis tertarik untuk mengangkat tema yaitu **“PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS UNTUK MENCEGAH PELANGGARAN OLEH NOTARIS DI KOTA TANGERANG”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

- (1) Bagaimana pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris untuk mencegah pelanggaran oleh Notaris di Kota Tangerang ?
- (2) Bagaimana faktor yang menyebabkan Notaris melakukan pelanggaran saat menjalankan jabatannya ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- (1) Untuk mengetahui pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris untuk mencegah pelanggaran kode etik oleh Notaris di Kota Tangerang.
- (2) Untuk mengetahui Faktor yang menyebabkan Notaris melakukan pelanggaran saat menjalankan jabatannya.

## **1.4 Manfaat penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan mafaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum dan kenotariatan, khususnya terkait Pelanggaran oleh Notaris di Kota Tangerang.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis, penulis berharap agar penelitian yang ditulis ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagai referensi atau bahan pertimbangan yang dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dan membutuhkan.

### 1.5 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan ini disajikan terlebih dahulu dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara garis besar tentang apa yang akan penulis kemukakan dalam setiap bab. Sistematika dalam penulisan ini dibagi dalam 5 (lima) bab yang masing-masing bab memiliki beberapa sub-sub tersendiri. Secara garis besar sistematika dalam penulisan tesis ini dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bagian ini, akan dijelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tesis ini secara garis besar sebagai pengantar serta pondasi yang kokoh dalam memahami penelitian yang dilakukan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bagian ini, penjabaran tinjauan pustaka akan dibagi menjadi landasan teori dan landasan konseptual. Mengenai Landasan Teori, Penulis menjabarkan tentang Pengertian Umum dari Notaris, dan Kode Etik. Sedangkan pada bagian Landasan Konseptual, Penulis menjabarkan tentang Majelis

Pengawas. Yang terdiri dari Majelis Pengawas Pusat (MPP), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Majelis Pengawas Daerah (MPD).

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bagian ini akan dijelaskan berbagai hal yang berkenaan dengan metode penelitian yang akan penulis lakukan dalam penulisan serta penyusunan tesis ini, berbagai metode akan dijabarkan dalam bagian ini yang berkaitan dengan jenis penelitian. Jenis data yang digunakan, teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian, serta teknik analisis data yang dilakukan penulis dalam penelitian yang akan dilakukan dalam tesis ini.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bagian ini adalah bagian sentral yang menjadi bagian pembahasan permasalahan dengan analisa yang dilakukan atas data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Berbagai landasan teori dan landasan konseptual akan digunakan sebagai bahan penunjang yang digunakan untuk menemukan jawaban serta kesimpulan dari permasalahan yang ada dalam tesis ini.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan terhadap berbagai analisa yang dilakukan pada BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN terhadap data-data yang telah penulis kumpulkan. Bagian ini sekaligus menutup penelitian yang dilakukan dalam tesis ini.